



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Jaya bin Didi Zakaria;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Junti Hilir Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Angga Jaya Bin Didi Zakaria ditangkap pada tanggal Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA JAYA Bin DIDI ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA JAYA Bin DIDI ZAKARIA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan case warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi *Peti Binti Juhana*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGA JAYA Bin DIDI JAKARIA Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira jam 15.00 Wib di Dusun Pasir Luhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sewaktu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan mobil angkutan umum ELF terdakwa meminjam handphone Android merk INFINIX warna Biru dengan case warna hitam milik Saksi PETI Binti JUHANA untuk menghubungi saudaranya, lalu Saksi PETI Binti JUHANA meminjamkannya setelah selesai terdakwa mengembalikannya handphone tersebut, ketika melewati jalan Raya Cadas Pengeran tepatnya Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang saat mobil angkutan umum ELF tersebut berjalan dengan kecepatan rendah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian handphone milik saksi PETI Binti JUHANA, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya merebut secara paksa handphone yang sedang di pegang oleh Saksi PETI Binti JUHANA, namun Saksi PETI Binti JUHANA mempertahankannya. karena tarikannya terdakwa sangat keras mengakibatkan kepala saksi PETI Binti JUHANA terbentur senderan jok tempat duduk dan handphonepun yang dipegang saksi PETI Binti JUHANA terlepas. Sehingga terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa meloncat keluar melalui pintu keluar mobil Elf lalu saksi PETI Binti JUHANA langsung berteriak dengan kata-kata "MALING, MALING, HP, HP". Namun terdakwa berhasil melarikan diri atau kabur sambil membawa handphone milik saksi PETI Binti JUHANA.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi *PETI Binti JUHANA* mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi *PETI Binti JUHANA* luka lecet di tungkai sebelah kanan berbentuk oval ukuran 3x1cm dengan dasar dermis dan luka ukuran 0,5 X 0,5 cm berbentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan dermis dan terlihat ada darah berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.HK.07.01/302/PKM-SKM/VIII/2024, Tanggal 08 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. ELIZABETH VEA NOVERIA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANGGA JAYA Bin DIDI JAKARIA Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira jam 15.00 Wib di Dusun Pasir Luhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sewaktu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan mobil angkutan umum ELF terdakwa meminjam handphone Android merk INFINIX warna Biru dengan case warna hitam milik Saksi PETI Binti JUHANA dan Saksi PETI Binti JUHANA meminjamkannya setelah selesai terdakwa mengembalikannya handphone tersebut, ketika melewati jalan Raya Cadas Pengeran tepatnya Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang saat mobil angkutan umum ELF tersebut berjalan dengan kecepatan rendah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya merebut secara paksa 1 (satu) Unit HP Android merk INFINIX warna Biru dengan case warna hitam yang sedang di pegang oleh Saksi PETI Binti JUHANA, setelah berhasil terdakwa langsung keluar dari dalam mobil angkutan umum Elf tersebut dengan cara meloncat keluar melalui pintu keluar mobil Elf lalu saksi PETI Binti JUHANA langsung berteriak dengan kata-kata "MALING, MALING, HP, HP". Namun terdakwa berhasil melarikan diri atau kabur sambil membawa handphone milik saksi PETI Binti JUHANA.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi PETI Binti JUHANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Peti binti Juhana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Handphone merk infinix warna biru dengan case warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi sedang berada didalam mobil angkutan umum (Elf) dari arah bandung menuju sumedang, saat itu Saksi duduk sambil memainkan Handphone milik Saksi tersebut di;
- Bahwa ketika sampai di Cadas Pangeran yaitu di Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa yang tadinya duduk di depan saksi, tiba-tiba berpindah posisi duduknya mendekat ke samping kiri saksi, lalu Terdakwa sempat meminjam handphone kepada saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya lalu saksi meminjamkan handphone kepada Terdakwa dan dikembalikan kembali kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi masih memegang handphone tiba-tiba Terdakwa langsung menarik handphone milik saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi sempat berusaha pertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa tersebut sangat kuat sehingga handphone milik saksi tersebut berhasil diambil dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, lalu kepala saksi terbentur ke bagian senderan jok tempat duduk lalu saksi terjatuh dan pinggang serta kaki saksi sebelah kanan mengenai besi jok;
- Bahwa setelah berhasil menguasai Handphone Saksi tersebut, Terdakwa langsung melompat keluar melalui pintu mobil angkutan umum (Elf) tersebut sambil membawa handphone milik saksi;
- Bahwa saksi langsung berteriak "maling" hingga supir mobil angkutan tersebut umum langsung berhenti dan para penumpang mobil Elf tersebut langsung keluar dari dalam mobil dan berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasa takut atau trauma, kepala saksi masih merasa pusing, bagian pinggang dan kaki saksi sebelah kanan juga masih merasa sakit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas dan membawa Handphone Saksi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Wowo Purwadinata bin Ayat Johari Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Peti binti Juhana;
- Bahwa isteri Saksi tersebut merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Handphone merk nfinix warna biru dengan case warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, isteri Saksi menghubungi Saksi melalui HP dan memberitahukan sedang naik mobil angkutan umum (Elf) dari rumah orangtuanya yang berada di Sukasari menuju sumedang, saat itu ia meminta Saksi untuk menjemputnya di daerah Bojong Ciakar, Sumedang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, ketiba Saksi sampai di Bojong Ciakar untuk menjemput isteri Saksi tersebut, Saksi melihat warga sedang berkerumunan disekitar isteri Saksi yang sudah dalam keadaan pingsan, dan warga berusaha untuk menyadarkannya;
- Bahwa setelah isteri Saksi bangun, lalu ia menceritakan bahwasanya HPnya telah direbut oleh orang lain ketika sedang berada di dalam angkutan umum;
- Bahwa saat itu isteri Saksi mengatakan ketika angkutan umumnya sampai di Cadas Pangeran yaitu di Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa yang tadinya duduk di depan isteri saksi, tiba-tiba berpindah posisi duduknya mendekat ke samping kiri isteri saksi, lalu Terdakwa sempat meminjam handphone kepada isteri isteri saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya lalu istri saksi meminjamkan handphone kepada Terdakwa dan dikembalikan kembali kepada isteri saksi;
- Bahwa pada saat isteri saksi masih memegang handphone tiba-tiba Terdakwa langsung menarik handphone milik saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi sempat berusaha pertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa tersebut sangat kuat sehingga handphone milik isteri saksi tersebut berhasil diambil dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, lalu kepala isteri saksi terbentur ke bagian senderan jok tempat duduk lalu isteri saksi terjatuh dan pinggang serta kaki isteri saksi sebelah kanan mengenai besi jok;
- Bahwa setelah berhasil menguasai Handphone isteri Saksi tersebut, Terdakwa langsung melompat keluar melalui pintu mobil angkutan umum (Elf) tersebut sambil membawa handphone milik isteri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri saksi langsung berteriak “maling” hingga supir mobil angkutan tersebut umum langsung berhenti dan para penumpang mobil Elf tersebut langsung keluar dari dalam mobil dan berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut isteri saksi merasa takut atau trauma, kepalanya masih merasa pusing, bagian pinggang dan kakinya sebelah kanan juga masih merasa sakit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut isteri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas dan membawa Handphone isteri Saksi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari isteri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum No.HK.07.01/302/PKM-SKM/VIII/2024, Tanggal 08 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. ELIZABETH VEA NOVERIA, dengan hasil pemeriksaan atas nama Korban Peti binti Juhana ditemukan luka lecet di tungkai sebelah kanan berbentuk oval ukuran 3x1cm dengan dasar dermis dan luka ukuran 0,5 X 0,5 cm berbentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan dermis dan terlihat ada darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menumpangi mobil angkutan umum ELF menuju arah Sumedang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Peti yang merupakan pemilik Handphone merk infinix warna biru dengan case warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang memainkan Handphonenya, lalu ketika sampai di Cadas Pangeran yaitu di Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa pindah duduk disamping kiri saksi korban, lalu Terdakwa sempat meminjam handphone kepada saksi korban dengan alasan untuk menghubungi teman Terdakwa dan saksi korbanpun meminjamkannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengembalikan HP tersebut kepada saksi Korban;
- Bahwa kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mendapatkan HP Saksi Korban tersebut untuk Terdakwa sendiri, lalu pada saat mobil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan berhenti dan saksi Korban sedang memegang handphone, Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang berada di tangan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu saksi Korban sempat berusaha mempertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa sangat kuat sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa dapatkan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, saat itu kepala saksi korban sempat terbentur di bagian senderan jok tempat duduk;

- Bahwa setelah berhasil menguasai Handphone Saksi korban, Terdakwa langsung melompat keluar melalui pintu mobil angkutan umum (Elf) tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut, Terdakwa sempat terjatuh ke jurang dan menggelinding, hingga HP korban rusak dengan kondisi pecah kacanya;
- Bahwa rencananya setelah mendapatkan HP milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa akan menjualnya untuk mendapatkan uang yang nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas dan membawa Handphone Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan case warna Hitam yang dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban Peti binti Juhana merupakan pemilik atas 1 (satu) Unit Handphone merk infinix warna biru dengan case warna hitam;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Korban sedang berada dan duduk di dalam mobil angkutan umum (Elf) dari arah Bandung menuju Sumedang sambil memainkan Handphone miliknya;
3. Bahwa ketika sampai di Cadas Pangeran yaitu di Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa yang berada di dalam angkutan yang sama dan tadinya duduk di depan saksi korban, tiba-tiba berpindah posisi duduknya mendekat ke samping kiri saksi korban, lalu Terdakwa meminta pinjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi temannya, dan saksi korban pun meminjamkan handphonenya tersebut kepada Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikannya kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat saksi korban masih memegang handphonenya, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mendapatkan HP Saksi Korban tersebut untuk Terdakwa sendiri, lalu pada saat mobil angkutan berhenti dan saksi Korban sedang memegang handphone, Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang berada di tangan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu saksi Korban sempat berusaha mempertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa sangat kuat sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa dapatkan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, saat itu kepala saksi korban sempat terbentur di bagian senderan jok tempat duduk;
5. Bahwa setelah berhasil menguasai Handphone Saksi tersebut, Terdakwa langsung melompat keluar melalui pintu mobil angkutan umum (Elf) tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban;
6. Bahwa pada saat melarikan diri sambil membawa HP saksi korban, Terdakwa sempat terjatuh ke jurang dan menggelinding, hingga HP korban rusak dengan kondisi pecah kacanya;
7. Bahwa rencananya setelah mendapatkan HP milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa akan menjualnya untuk mendapatkan uang yang nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merampas HP yang sedang dipegang oleh Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka lecet di tungkai sebelah kanan berbentuk oval ukuran 3x1cm dengan dasar dermis dan luka ukuran 0,5 X 0,5 cm berbentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan dermis dan terlihat ada darah;
9. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas dan membawa Handphone Saksi korban tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa yaitu Terdakwa Angga Jaya bin Didi Zakaria yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: unsur ” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap diketahui pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peti binti Juhana sedang berada dan duduk di dalam mobil angkutan umum (Elf) dari arah Bandung menuju Sumedang sambil memainkan Handphone merk infinix warna biru dengan case warna hitam miliknya, dan ketika sampai di Cadas Pangeran yaitu di Dusun Pasirluhur Rt. 001 Rw. 009 Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Terdakwa yang berada di dalam angkutan yang sama dan tadinya duduk di depan saksi korban, tiba-tiba berpindah posisi duduknya mendekat ke samping kiri saksi korban, lalu Terdakwa meminta pinjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi temannya, dan saksi korban pun meminjamkan handphonenya tersebut kepada Terdakwa, namun tidak lamakemudian Terdakwa mengembalikannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban masih memegang handphonenya, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mendapatkan HP Saksi Korban tersebut untuk Terdakwa sendiri, lalu pada saat mobil angkutan berhenti dan saksi Korban sedang memegang handphone, Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang berada di tangan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu saksi Korban sempat berusaha pertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa sangat kuat sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa dapatkan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, saat itu kepala saksi korban sempat terbentur di bagian senderan jok tempat duduk, setelah berhasil menguasai Handphone Saksi tersebut, Terdakwa langsung melompat keluar melalui pintu mobil angkutan umum (Elf) tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban, dan pada saat melarikan diri sambil membawa HP saksi korban, Terdakwa sempat terjatuh ke jurang dan menggelinding, hingga HP korban rusak dengan kondisi pecah kacanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat 1 (satu) Unit Handphone merk infinix warna biru dengan case warna hitam telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di dalam tangan Saksi Korban Peti binti Juhana menjadi dalam tangan dan kekuasaan Terdakwa yang selanjutnya membawa lari sehingga telah lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban Peti binti Juhana dan berpindahnya Handphone tersebut bukan karena perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa patut dinyatakan telah mengambil Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan juga diketahui Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik Saksi Korban

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peti binti Juhana, dan sebagaimana diketahui pada umumnya untuk mendapatkan sebuah Handphone tersebut haruslah ditukar dengan sejumlah uang, karenanya Handphone tersebut sudah tergolong sebagai barang yang dimaksudkan di dalam unsur ini, karenanya Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

A.d. 3: unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah mendapatkan Handphone milik Saksi Korban, lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat keluar mobil sambil membawa HP saksi korban, saat itu Terdakwa sempat terjatuh ke jurang dan menggelanding, hingga HP korban rusak dengan kondisi pecah kacanya, dan Terdakwa memiliki rencana setelah mendapatkan HP milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa akan menjualnya untuk mendapatkan uang yang nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah memiliki rencana untuk menjual Handphone milik Saksi Korban yang uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri, dan perbuatan ataupun keinginan menjual suatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya karenanya maksud Terdakwa untuk menjual Handphone milik Saksi Korban tersebut dapat diartikan juga sebagai kehendak untuk memiliki Handphone tersebut dan oleh karena kehendak Terdakwa tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4: Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat mobil angkutan berhenti dan saksi Korban sedang memegang handphone, Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang berada di tangan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu saksi Korban sempat berusaha mempertahankannya, namun dikarenakan tarikan tangan Terdakwa sangat kuat sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa dapatkan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa, saat itu kepala saksi korban sempat terbentur di bagian senderan jok tempat duduk, hingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet di tungkai sebelah kanan berbentuk oval ukuran 3x1cm dengan dasar dermis dan luka ukuran 0,5 X 0,5 cm berbentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan dermis dan terlihat ada darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat ketika merebut Handphone milik Saksi Korban, Terdakwa telah tertangkap tangan karena Saksi Korban langsung menyadarinya dan berusaha mempertahankan Handphonenya tersebut, namun Terdakwa tetap menarik Handphone dari tangan Saksi Korban tersebut dengan kekuatan jasmani yang tidak sedikit hingga Saksi Korban luka lecet di tungkai sebelah kanan berbentuk oval ukuran 3x1cm dengan dasar dermis dan luka ukuran 0,5 X 0,5 cm berbentuk tidak beraturan dengan dasar jaringan dermis dan terlihat ada darah, dan hal itu dilakukan Terdakwa dalam rangka untuk mendapatkan Handphone Saksi Korban yang merupakan tujuannya hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkannya, karenanya dapat disimpulkan ketika Terdakwa telah tertangkap tangan dan dalam rangka mendapatkan Handphone milik Saksi Korban, Terdakwa lalu melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primer, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan case warna Hitam, yang merupakan milik Saksi Korban Peti binti Juhana, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Peti binti Juhana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Jaya bin Didi Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan case warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Peti binti Juhana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Smd